

MAPPASULE DOI PENDE PADA SISSARA QABLA AL-DUKHUL



2020

MAPPASULE DOI PENDE PADA SISSARA QABLA AL-DUKHUL



Oleh

MEGAWATI
NIM: 15.2100.012

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

MAPPASULE DOI PENDE PADA SISSARA QABLA AL-DUKHUL

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Jurusan
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**

**MEGAWATI
NIM: 15.2100.012**

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Mappasule Doi Paende Pada Sissarang Qabla Al-Dukhul Di Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Megawati

NIM : 15.2100.012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.80/In.39/Faksyar/02/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 197221227 200501 2 004

(.....
.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

***MAPPASULE DOI PAENDE PADA SISSARANG QABLA AL-
DUKHUL DI PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG***

disusun dan diajukan oleh

MEGAWATI
NIM. 15.2100.012

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 27 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing


Pembimbing Utama : Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002

(..........)

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

NIP : 197221227 200501 2 004


(..........)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Mappasule Doi Paende Pada Sissarang Qabla Al-Dukhul Di Patampanua Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Megawati

NIM : 15.2100.012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.80/In.39/Faksyar/02/2019

Tanggal kelulusan : 27 Januari 2020


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekertaris)	(..... )
Dr. H. A. M. Anwar Z.,M.A., M.Si.	(Anggota)	(..... )
Dr. Fikri, S. Ag., M.HI.	(Anggota)	(..... )

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum keluarga pada Fakultas Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis tercinta atas pembinaan, sehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. selaku pembimbing I dan Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Para sahabat dan senior-senior yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, sebaik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.


Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 7 Januari 2020

Penulis

Megawati

NIM. 15.2100.012



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Megawati
Tempat/Tgl.Lahir : 13 Mei 1997
Jurusan : Akhwal Al- syahsiyyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 07 Januari 2020

Penulis,

Megawati

NIM. 15.3200.012

ABSTRAK

Megawati. Implikasi Pengembalian *Uang Panai* Pada Perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Kab. Pinrang (dibimbing oleh Hj. Rusdaya Basri, dan Hj. Sunuwati).

Pada perceraian *qabla al dukhul* pria biasanya meminta kembali uang *pannai* yang telah diberikan kepada wanita. Dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak tercantum dan hanya terdapat pada hukum adat. Pengembalian *uang panai* memang seharusnya dilakukan jika terjadi perceraian, hal ini dikarenakan pihak laki-laki mengalami beberapa kerugian di karenakan perceraian *qabla al dukhul*. Pihak laki-laki mengalami kerugian dalam hal mahar yang telah diberikan, uang belanja termasuk didalamnya uang pesta. Selain itu, kerugian yang lebih besar adalah ketika pihak wanita tidak menyukai pihak laki-laki.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan proses penngembalian *uang panai* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua adalah 1) Sebelum keputusan pengembalian *uang panai* pihak keluarga wanita masih berusaha untuk membujuk anaknya. 2) Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai pengembalian *uang panai* yang diperoleh dari pihak pria. 3) Pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua, pengembalian uang *pannai* ada yang sepenuhnya dan sebagian dan 4) Pengembalian *uang pannai* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua ada yang berdasarkan permintaan pihak laki-laki dan ada juga inisiatif dari pihak keluarga wanita. Pengembalian *uang panai* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua sudah termasuk dalam mashlahat.

Kata Kunci: *uang panai*, perceraian *qabla al dukhul*, mashlahat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2.1 Teori Masalah.....	10
2.2.2 Teori keadilan.....	12
2.2.3 Perkawinan.....	15
2.2.4 <i>Khulu'</i>	24
2.3 Tinjauan Konseptual.....	29
2.4 Kerangka Pikir.....	37

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian.	39
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	40
3.6 Teknik Analisis Data.	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Proses Pengembalian <i>uang panai</i> ' pada Perceraian <i>qabla al dukhul</i> di Patampanua Pinrang.....	43
4.2 Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Pengembalian <i>uang panai</i> ' pada Bentuk Perceraian <i>qabla al dukhul</i> di Patampanua Pinrang	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.	63
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt., dan mengikuti sunnah Nabhi di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam bermasyarakat. Perkawinan menjadi salah satu bagian dalam kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tradisi. Tradisi yang berkembang dimasyarakat dimodifikasi agar sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat. Tradisi yang ada, dilakukan baik sebelum atau sesudah upacara perkawinan dilaksanakan.

Pernikahan adalah adanya ijab Kabul untuk menaati perintah Allah swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam pandangan Islam di samping perkawinan sebagai perbuatan ibadah perempuan yang menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.² Pada umumnya pelaksanaan upacara

¹ UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 41.

perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.³

Islam secara lengkap telah mengatur mengenai perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan merupakan sesuatu yang terikat atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yaitu pasangan suami istri. Kewajiban yang harus dilakukan oleh suami yang merupakan hak seorang istri adalah pemberian mahar atau mas kawin dari calon suami kepada calon istrinya.

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal (penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974) bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan serta kekerabatan yang rukun dan damai.⁴

Perkawinan bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., Q.S Arrum/30:21:

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 97

⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 22.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Pada pernikahan adat suku bugis, terdapat dua unsur tidak dapat dipisahkan dalam proses perkawinan, yaitu pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi *Doi' Menre* (uang hantaran). *Doi' Menre'* (uang hantaran) dalam pernikahan adat bugis adalah penyerahan harta terdiri dari uang atau harta yang berupa *passiok* (cincin pengikat), *Doi' balanca* (uang pesta), *Sompa* (mas kawin) yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Syarat perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila sudah lengkap rukun maupun syarat-syaratnya. Baik menyangkut pihak wanita dan pria bakal mempelai, begitu pula mengenai wali dan saksi-saksi. Mahar atau mas kawin yang diwajibkan kepada calon suami. Adapun mengenai pesta perkawinan dilaksanakan dengan kemampuan yang bersangkutan, pada proses sebelum acara perkawinan dilaksanakan pada sistem “pemberian uang belanja”, pada umumnya dikalangan bugis terlalu berlebihan.

Putusnya suatu perkawinan melalui perceraian merupakan suatu yang alami (natural) dan juga bersifat universal. Meskipun perceraian dibolehkan oleh agama

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 407.

Islam, namun karena perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya mendamaikan tidak berhasil dari perceraian itu berdasarkan alasan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dui' menre' dalam masyarakat menimbulkan kerisauan karena terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti pernikahan dapat saja tertunda atau dibatalkan. *Dui' menre'* yang berfungsi sebagai biaya pesta bagi calon mempelai pengantin perempuan sangat mahal bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki pelaksanaan *walimah* (pesta pernikahan) dilaksanakan secara sederhana.⁶ Pada perceraian *qabla al dukhul* pria biasanya meminta kembali uang *pannai'* yang telah diberikan kepada wanita. Dalam peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak tercantum dan hanya terdapat pada hukum adat. Hal ini sangat sering terjadi di kalangan masyarakat. Pengembalian *uang panai'* memang seharusnya dilakukan jika terjadi perceraian, hal ini dikarenakan pihak laki-laki mengalami beberapa kerugian di karenakan perceraian *qabla al dukhul*. Pihak laki-laki mengalami kerugian dalam hal mahar yang telah diberikan, uang belanja termasuk didalamnya uang pesta. Selain itu, kerugian yang lebih besar adalah ketika pihak wanita tidak menyukai pihak laki-laki.

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah karya ilmiah (skripsi). Penulis memandang bahwa hal ini merupakan

⁶ Rusdaya Basri dan Fikri, “*Sompa dan Dui Menre* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis,” *Ibda' Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 16 no. 1 (Mei 2018), h. 3. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/1101/1238>

yang menarik untuk dikaji. Oleh karena ini penulis akan meneliti mengenai **“Mappasule Doi Pende Pada Sissara Qabla al Dukhul”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka pokok masalah adalah bagaimana implikasi pengembalian *uang panai'* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Kab. Pinrang? Dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana proses pengembalian *uang panai'* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap pengembalian uang *Panai'* pada bentuk perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui proses pengembalian *uang panai'* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui analisis *maṣlahah* terhadap pengembalian uang *Panai'* pada bentuk perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang pernikahan, perceraian, serta pengembalian *uang panai'* (uang belanja).

- 1.4.2 Kegunaan praktis, bagi masyarakat diharapkamn dapat memberikan manfaat untuk kepastian dalam hal perceraian, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak dalam mengambil keputusan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah penelitian yang pertama kali mengenai pembahasan uang *pannai'*, perceraian *qabla al dukhul*. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan uang *pannai'*, perceraian *qabla al dukhul*, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Rusdaya Basri dan Fikri “*Sompa dan Dui Menre* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis di kabupaten Sidenreng Rappang persepektif *maqasid al-syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tingginya nilai *sompai* dan *dui' menre'* tradisi pernikahan Bugis adalah status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan kebagsawanan, kekayaan, pendidikan tinggi dan kecantikannya. *Dui' menre' perspektif maqasid al-syari'ah* memiliki sisi mashlahat yakni dapat memotivasi para pemuda giat bekerja, memiliki penghasilan dan simbol mulianya kedudukan seorang perempuan. Sisi mudharatnya, banyak laki-laki gagal menikah, nikah sirri, kawin lari dan lambatnya usia pernikahan lebih memilih membujang dan perawan tua.⁷ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai pengembalian uang belanja (*uang panai'*). Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, pada

⁷ Rusdaya Basri dan Fikri, “*Sompa dan Dui Menre* dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis,” *Ibda' Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 16 no. 1 (Mei 2018), h. 3. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/1101/1238>

penelitian sebelumnya berfokus kepada dinamika *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada pengembalian *uang panai'* dikarenakan perceraian *qabla al dukhul* di masyarakat Patampanua Pinrang.

Penelitian yang dilakukan Ibnu Sina Siddik “Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa). Pokok yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan pengembalian uang belanja perkawinan di pengadilan, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengembalian uang belanja perkawinan yang ditinjau dari hukum Islam.⁸ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai pengembalian uang belanja (*uang panai'*). Sedangkan perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya, pada penelitian sebelumnya berfokus kepada putusan pengadilan terhadap pengembalian uang belanja. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini berfokus pada pengembalian *uang panai'* dikarenakan perceraian *qabla al dukhul* di masyarakat Patampanua Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Elvira “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (*Uang Panai'*) dalam perkawinan suku Bugis Makassar”. Penelitian ini dilakukan karena melihat banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi akibat penafsiran dan penyimpangan budaya *Uang panai'* yang merupakan bagian dari

⁸ Ibnu Sina Siddik, *Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, 2013), h.xi.

prosesi perkawinan dengan adat Suku Bugis Makassar. Maka dari itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *uang panai*' dalam aspek perjanjian, serta untuk mengetahui seperti apa penerapan sanksi apabila pihak laki-laki melakukan ingkar janji dari kesepakatan *uang panai*' dalam perkawinan suku bugis Makassar.⁹ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai budaya *uang panai*'. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya berfokus pada ingkar janji. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini berfokus pada pengembalian *uang panai*' dikarenakan perceraian *qabla al dukhul* di masyarakat Patampanua Pinrang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismu Andi Wahyuni “Proses Perceraian Antara Suami Istri *qabla al dukhul*: Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor:0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perceraian antara suami istri *qabla al dukhul* dan bagaimana akibat hukum dari perceraian suami istri *qabla al dukhul* berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor:0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg.¹⁰ Persamaan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilakukan oleh penulis adalah keduanya membahas mengenai perceraian *qabla al dukhul*. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya, penelitian sebelumnya berfokus pada proses perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama kelas 1A Padang. Sedangkan penelitian yang akan

⁹ Rika Elvira, *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Pana')* dalam perkawinan suku Bugis Makassar (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, 2014), h.7

¹⁰ Ismun Andi Wahyuni, *Proses Perceraian Antara Suami Istri Qabla al-Dukhul: Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor:0641/Pdt.G/2015/PA.Pdg* (Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum, 2016), h. 4.

dilakukan oleh penulis saat ini berfokus pada pengembalian *uang panai*' dikarenakan perceraian *qabla al dukhul* di masyarakat Patampanua Pinrang.

Berdasarkan pada pemaparan penelitian terdahulu, persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah keseluruhannya membahas mengenai *qabla al dukhul*. Sedangkan perbedaan antara penelitian adalah fokus pembahasan yang ada disetiap penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini berfokus pada pengembalian *uang panai*' dikarenakan perceraian *qabla al dukhul* di masyarakat Patampanua Pinrang.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Maslahah

Menurut Al-Ghazali, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan agar dapat memelihara tujuan-tujuan *syara*', sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali kemaslahatan harus seiring dengan tujuan dan kehendak *syara*' (Islam), meskipun bertentangan dengan keinginan manusia yang berdasarkan pada hawa nafsu.¹¹

Tujuan *syara*' dalam menetapkan hukum, pada dasarnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan dari kemaslahatan ini mencakup kemaslahatan hidup di dunia dan kemaslahatan hidup di akhirat, sehingga kemaslahatan tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal saja yang memberikan penilaian terhadap sesuatu baik atau buruk, namun lebih jauh dari itu karena sesuatu yang baik secara rasional harus sesuai dengan tujuan *syara*'.

Kemaslahatan dapat dikaitkan kepada 5 (lima) hal pemeliharaan, yaitu:

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 67.

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara keturunan;
5. Memelihara harta.¹²

Memelihara keturunan merupakan kewajiban bersama antara suami istri, ini jelas diatur didalam semua aturan hukum khususnya hukum Islam. Akibat dari adanya keturunan tersebut, maka jelaslah bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah melanjutkan keturunan yang mana dihasilkan dari hubungan antara suami istri yang merupakan sebuah hak dan kewajiban diantara keduanya.

Ajaran Islam mengatur bahwa adanya kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya, ini sebagaimana dalam firman Allah pada Surat An-Nisa/04: 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^{١٩}

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 69.

karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.¹³

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, yang setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Perceraian memang dapat berakibat buruk bagi kehidupan kedua belah pihak, namun perceraian dalam situasi dan kondisi tertentu sangat diperlukan untuk menghentikan penderitaan batin apabila rumah tangga tidak harmonis dan sukar dipertahankan.¹⁴

2.2.2 Teori Keadilan

Keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.¹⁵ Teori keadilan ini dapat diartikan bahwa teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.¹⁶

Menurut pendapat Aristoteles, keadilan berisis suatu unsur kesamaan bahwa semua benda-benda yang ada di alam ini dibagi secara rata yang dalam pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Aristoteles berpendapat bahwa hukum mempunyai tugas suci dan luhur, karena memberikan keadilan bagi tiap-tiap orang yang berhak dia terima yang memerlukan peraturan sendiri bagi tiap-tiap kasus. Hukum harus membuat *Algemeene Regels* (Peraturan atau Ketentuan - ketentuan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

¹⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 186.

¹⁵ L.J van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketigapuluh* (Jakarta: Pradya paramita, 2004), h. 15.

¹⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 26.

umum), yang bertujuan agar masyarakat teratur demi kepentingan-kepentingan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Aristoteles keadilan dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Keadilan distributif, yang artinya bahwa keadilan itu ditentukan oleh si pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.
2. Keadilan korektif, suatu keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi dari serangan-serangan ilegal. Yang mana dijalankan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.¹⁸

Menurut Achmad Ali, dalam hukum Islam memiliki beberapa jenis keadilan, yaitu:

1. Keadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat harus dapat berlaku adil terhadap setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law* (semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum), tanpa ada diskriminasi.
2. Keadilan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang, ini juga mencakup bahwa setiap perkataan tidak boleh mengandung fitnah, pencemaran nama baik yang bertujuan agar orang lain membenci seseorang.

¹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 22.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h. 48.

3. Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah, dimana tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah. Allah telah mempertegas janjinya, bahwa pada hari akhir tidak ada seseorangpun yang dapat membantu orang lain, walaupun itu kerabatnya sendiri. Sehingga Allah akan berlaku adil pada hari itu sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa ada unsur kezaliman, inkonsisten, dan diskriminatif.¹⁹

Keadilan ini dibahas di dalam surah Al-Maidah/05:8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁰

Ayat diatas dapat membuktikan bahwa bukan hanya hukum manusia saja yang membahas tentang keadilan, namun hukum islam yang dipertegas didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, menjelaskan bahwa keadilan itu harus terjadi karena sebagian dari ketakwaan walaupun berbeda agama, tetap saja harus berlaku adil terhadap sesama manusia tanpa melihat adanya perbedaan. Menurut Ameer Ali, Al-

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 246.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Quran menjelaskan bahwa perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian, dimana keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.²¹

2.2.3 Perkawinan

2.2.3.1 Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dhan*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²² Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²³

Ungkapan *fiqh munakahat* merupakan *murakkab idhafi* dari kata *fiqh* dan *munakahat*. *Fiqh* adalah suatu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam al-Qur’an yang secara etimologi berarti paham.²⁴

Kata “*munakahat*” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha* yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk *jama*’ mengingat bahwa perkawinan. Itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: disamping perkawinan itu sendiri juga perceraian

²¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 185.

²² Abd Shomad, *Hukum Islam Peronmaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272.

²³ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), h. 456.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 2.

dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian “*munakahat*” itu lebih tepat disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”.²⁵

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting didalam masyarakat. Didalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw., dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Perkawinan di dalam Islam sangatlah dianjurkan agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindari diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu al-Quran dan al-Hadis, sementara di negara Indonesia sendiri telah terdapat hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan.²⁶

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nika” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang dirindhoi oleh Allah. Mengenai pengertian perkawinan ini banyak beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 5.

²⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Alauddin University Press, 2014), h. 3.

pengertian perkawinan di satu pihak dan pembatasan banyaknya unsure di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain.²⁷

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain.²⁸ Salah satu unsur fitrah manusia lagi ialah adanya hubungan tarik-menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Maka dalam firman Allah swt., Q.S Arrum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁹

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa memiliki amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 2006), h. 374.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 407.

manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman jiwa.³⁰ Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah swt., dan juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah swt., dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan.³¹ Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S An-Nur/24:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

³⁰ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, h. 12.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam yaitu:³²

1. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
2. Wajib, bagi yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
3. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
4. Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti isterinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
5. Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

2.2.3.2 Dasar Hukum Perkawinan

Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat islam. Adapun dasar hukum perkawinan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut :

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 45-46.

- Q.S Arrum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³³

- Q.S An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³⁴

2.2.3.3 Tujuan Perkawinan

Tujuan berkeluarga ialah mencapai kualitas hidup sakinah yang berpangkal dari cinta yang tulus antara dua pribadi dari dua jenis. Membina hubungan akrab antara pria dan wanita itu dalam kehidupan manusia adalah kenyataan fitrah yang

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 407.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 300

amat penting. Perkawinan adalah cara yang alami dan wajar untuk mewujudkan kecenderungan alami seorang lelaki kepada seorang perempuan secara timbal-balik, dan untuk membangun keluarga. Karena pernikahan yang setia berada dalam santunan Allah swt dan perlindungannya, karena pernikahan yang setia itu sesungguhnya dibuat ditegakkan dibawah namanya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt., dalam Q.S An-Nisa/04:1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Perkawinan yang didasari oleh rasa suka sama suka antara kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai, yaitu: *Sakinah* (tenang), *Mawaddah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang); dan *Rahmah* (keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang).³⁵

³⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 262.

Selain itu tujuan pokok perkawinan dalam Islam adalah menghubungkan kasih sayang antara laki-laki dengan perempuan melalui akad nikah,³⁶ sedangkan didalam syarat perkawinan terdapat syarat terhadap kedua belah pihak yang salahsatunya adalah para pihak baik calon suami maupun calon istri melakukan perkawinan tersebut atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sebenarnya akibat dari terjadinya sebuah perkawinan adalah melahirkan hukum keluarga, dimana tujuan keluarga dalam hukum Islam salah satunya adalah menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Ini memberikan pengertian bahwa dengan adanya sebuah keluarga maka lahirlah suatu kenyamanan jiwa dan ketenangan bersama-sama yang dapat menyegarkan hati.³⁷ Sebuah keluarga yang terbentuk dari adanya unsure keterpaksaan dan unsure ketidakrelaan diantara pihak suami ataupun istri, maka tujuan dari keluarga tidak akan tercapai.

2.2.3.4 Asas-asas Hukum Perkawinan

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, diantaranya adalah:³⁸

1. Asas Kesukarelaan merupakan asas terpenting perkawinan islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat di antara kedua calon suami isteri, tetapi juga di antara kedua orang tua kedua belah pihak.

³⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 184.

³⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 29.

³⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Wonosari: Pustaka Baru Press, 2017), h. 58.

Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Dalam berbagai hadits, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2. Asas Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis dari asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
3. Asas Keabsahan memilih pasangan yaitu seseorang berhak untuk memilih atau menentukan pasangan hidupnya.
4. Asas Kemitraan suami isteri dengan fungsi yang berbeda karena perbedaan dalam fitrahnya disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda suami menjadi kepala keluarga, isteri menjadi penanggung jawab rumah tangga.
5. Asas Selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (QS. Ar-Ruum (30) ayat 21).
6. Asas Monogami terbuka, disimpulkan dari Al-Qur'an surat an-Nisa (4) ayat 129. Di dalam surat tersebut dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, di antaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya.

Dan ada pula asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :³⁹

1. Asas kesepakatan (Bab II Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), yaitu harus ada kata sepakat antara calon suami dan isteri.
2. Asas monogami (Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian (Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 1974), dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal 4-5.
3. Perkawinan bukan semata ikatan lahiriah melainkan juga batiniah
4. Supaya sah perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang (Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974).
5. Perkawinan mempunyai akibat terhadap pribadi suami dan isteri.
6. Perkawinan mempunyai akibat terhadap anak/keturunan dari perkawinan tersebut.
7. Perkawinan mempunyai akibat harta suami dan isteri tersebut.

2.2.4 *Khulu'*

Secara etimologi kata *khulu'* diambil dari kata *khala'a* yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan kata "*khal'a al-aub*" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai).⁴⁰

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 30-31.

⁴⁰ A. Rahmani Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 251.

Definisi lain menyebutkan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian di mana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai *'iwad* (imbalan) kepada suaminya. Keuntungan *khulu'* ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima *'iwad* atau tidak. Karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *khulu'*. Ulama empat mazhab mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:⁴¹

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau yang semakna dengannya yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami.
- b. Ulama Malikiyah mengemukakan *khulu'* adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain.
- c. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz *khulu'*
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf I disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.⁴²

Dari beberapa define yang dikutip dapat dikatakan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian yang terjadi karena kehendak istri yang meminta untuk menanggalkan

⁴¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 14

⁴² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 14.

ikatan yang sah atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. *Khulu'* juga dapat dikatakan sebagai talak tebus, jika sudah memiliki kerelaan suami atas permintaan istrinya atas tebusan yang diberikan maka sah talak yang diucapkan untuk istrinya.

2.2.4.1 Dasar hukum *khulu'*

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah/02:229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴³

Ayat diatas yang menjadi landasan hukum dalam persoalan *khulu'*, begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah saw. Adapun dalam hadis sebagian yang menjadi dasar hukum *khulu'* ialah: hadis tentang *khulu'* bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah saw., yang mengadakan persoalan dirinya dengan suaminya sebagai berikut:

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 20.

عن ابن عباس قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي ص فقالت : يا رسول الله, انى ما اعتب يلىه فى خلق ولا دين, ولكنى اكره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله ص : اتردين عليه حد يقته ؟ قالت : نعم. فقال رسول الله ص : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Artinya:

Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui Nabi saw., dan berkata: Ya (Wahai) Rasulullah! Saya tidak menjelekkan Tsabit bin Qais dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi saya tidak ingin terjerumus kedalam perilaku yang menentang Islam (Apabila saya tetap menjadi istrinya)". Rasulullah saw., bersabda "apakah kamu bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan Tsabit bin Qais?". "iya". Rasulullah saw., berkata "terimalah kebun itu dan ceraikanlah istrimu dengan satu *talak*" (H.R an-Nasa'i).⁴⁴

Hadis diatas menunjukkan tentang kebolehan *khulu'*, yang mana seorang istri menyuruh suaminya untuk menceraikannya dengan menebus dirinya sendiri agar dicerai. Namun dari segi makna yang bisa dipahami dari Hadis tersebut *khulu'* ini berlaku ketika sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan kepada Allah swt., dari suami, jadi alasan perceraian melalui *khulu'* itu karena faktor ketaatan kepada Allah swt. Berdasarkan hadis tersebut, memiliki kedudukan dan takhrij hadis, menurut periwayatan, hadis tersebut *shahih*.⁴⁵

2.2.4.2 Rukun *khulu'*

Rukun secara bahasa *al-ruknu* yang berarti *al-'imad wa al-sanad* artinya tiang/penopang, sandaran. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,

⁴⁴ Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasa'I*, Jilid II (terj. Fathurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 778.

⁴⁵ Imam An-Nasa'i, *Shahih Sunan Nasa'i Jilid 2* (Terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 554.

rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.⁴⁶ Sedangkan syarat menurut bahasa yang berarti menentukan. Adapun syarat menurut istilah adalah suatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, tidak ada syarat berarti pasti tidak ada hukum. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Rukun *khulu'* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya *mukhali'* yakni seseorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai yakni suami
- b. Adanya *mukhtali'ah* yakni seseorang yang mengajukan *khulu'* yakni istri dengan syarat si istri adalah istri yang sah secara agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dalam antrian tidak gila dan berakal.
- c. Adanya *'iwa* yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya.
- d. Adanya sighat *khulu'* atau perkataan *khulu'* suami⁴⁷

Dalam menempuh suatu upaya hukum, istri harus benar-benar mengerti dan memahami atau menguasai tentang materi hukum yang akan dipersoalkan, karena itu sebelum melakukan upaya hukum ada baiknya sang istri harus mengetahui syarat-syarat *khulu'*. Begitu pula dengan suami agar dalam urusan *khulu'* yang diperkarakan sama-sama mengerti. Adapun syarat-syarat *khulu'* ialah:

- a. Kerelaan dan persetujuan
- b. Istri yang dapat di *khulu'*

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 906.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 234.

- c. *'Iwadh* (tebusan) dengan syarat harta tersebut tidak berbahaya, suci dan milik sah.
- d. Waktu menjatuhkan *khulu'*

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Implikasi Pengembalian *Uang Panai'* pada Perceraian *Qabla al-Dukhul* di Patampuan Kab. Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

2.3.1 *Uang Panai'*

Suatu pernikahan dalam adat Bugis diiringi dengan sejumlah uang pemberian dari pihak laki-laki kepihak perempuan. Ada dua jenis pemberian yaitu sunrang yang secara simbolis berupa sejumlah uang atau barang yang sesuai dengan derajat perempuan dan uang *panai'* yang digunakan untuk biaya pernikahan.

Istilah *uang panai'* dalam adat perkawinan/pernikahan di Sulawesi Selatan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Uang panai'* dianggap sebagai hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang panai ini jumlahnya ditentukan oleh pihak dari calon mempelai perempuan, besarnya *uang panai'* tergantung dari kedudukan keluarga perempuan pada masyarakat setempat.⁴⁸

⁴⁸ Sugira Wahid, *Manusia Makassar* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2007), h. 21.

Besar kecilnya *uang panai*' tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah *uang panai*' terkadang menjadi kendala sehingga pernikahan tidak dapat dilaksanakan.⁴⁹ *Uang panai*' selalu terkait dengan wibawa keluarga mempelai. Semakin tinggi status sosial pihak perempuan maka semakin besar *uang panai*' yang akan diberikan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tak jarang pembatalan pernikahan, bahkan terjadi kawin lari atau *silariang* disebabkan oleh tidak disanggupinya permintaan dari pihak perempuan.

Berlakunya kewajiban pemberian mahar ini dapat ditelaah dari beberapa aspek diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Menurut al-Qur'an kewajiban pemberian mahar dari seorang suami kepada istrinya, terdapat dalam firman Allah swt., dalam surah An-nisa/04:4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Terjemahannya:

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵⁰

Dalam surah An-Nisa ayat 4 juga disebutkan “dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh

⁴⁹ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sul-Sel* (Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2006), h. 37.

⁵⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 100.

kerelaan”. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan symbol bagi kemuliaan seorang perempuan. Demikian juga seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa/04: 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِئِينًا ﴿٢٠﴾

Terjemahannya;

dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?⁵¹

Selain itu, dalam Surah An-Nisa/04 ayat 24 dan 25 ditegaskan bahwa :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ۚ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 105.

أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْنَّ نِصْفَ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Terjemahannya:

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (25) dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵²

Berdasarkan pada ayat tersebut ditegaskan bahwa “dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina”, dan dalam ayat 25 disebutkan bahwa “dan berilah mereka maskawin yang pantas”.

2. Ijma'

Mahar hukumnya adalah wajib atas laki-laki dan bukan atas perempuan. Beberapa mazhab mempunyai pendapat yang berbeda dengan kewajiban pemberian mahar. Seperti yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali bahwa pertama sekedar akad yang sah bisa jadi hilang keseluruhannya atau setengahnya, selama ditegaskan dengan hubungan persetubuhan atau kematian atau dengan *khalwat*.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 106.

Kedua, persetujuan itu dilakukan dengan syubhat, atau dalam perkawinan yang fasid. Dalam kondisi yang seperti ini mahar tidak jatuh kecuali dengan pelunasan atau dengan pembebasan.⁵³

Ulama Hanafi dan Hambali juga berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan suami istri. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafi statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri. Hanafi juga menambahkan satu syarat, yaitu berlakunya *talaq bain*, walaupun belum berlangsung hubungan suami istri. Dan ulama Hambali menambahkan semenjak bersentuhan dengan bernafsu antara suami isteri telah wajib member mahar keseluruhannya.

Ulama Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Sementara ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁵⁴

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menegani kewajiban mahar diatur pula dalam KHI. Tentang mahar ini, diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 38. Dalam KHI, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada pengompromian antara kedua belah pihak. KHI menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesadaran, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan.

Kewajiban menyerahkan mahar dalam KHI diatur dalam pasal 30, disebutkan bahwa

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 230.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 85.

“calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.”

KHI mengatur secara jelas mengenai mahar dan hak-hak istri terhadap mahar.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 32 KHI:

“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”

Pasal tersebut dengan jelas mengatakan istri berhak sepenuhnya terhadap mahar yang telah diberikan suami ketika akad nikah. Terdapat keadaan mahar menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak istri yaitu ketika suami mentalak istri dengan *qabla al dukhul*, hanya wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Meskipun demikian istri masih memiliki hak terhadap mahar yaitu seperdua dari mahar yang telah diberikan oleh suami.”

Pasal 149 huruf c KHI menjelaskan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar setelah perceraian dengan suaminya yaitu seperdua mahar.

Mengacu kepada firman Allah SWT., yang mengatur mengenai hak istri terhadap mahar terdapat dalam Q.S al-Baqarah/02: 237:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau

dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

2.3.2 Perceraian *Qabla al-Dukhul*

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri karena kenyataannya didalam masyarakat perkawinan sering terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah.⁵⁶ Hukum Islam mengatur bahwa perceraian ini terjadi sejak adanya kata talak dari pihak suami, ini jelas berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dimana perceraian terjadi disaat telah jatuhnya putusan Pengadilan Agama.

Putus hubungan dalam perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah, maka sedapat mungkin perceraian tersebut harusnya dihindari dengan sekuat tenaga dari masing-masing pihak, baik istri maupun suami hingga para keluarga yang terkait.⁵⁷ Diboolehkannya suami menceraikan istrinya jika dalam keadaan yang sangat terpaksa setelah melalui banyak pertimbangan sehingga hanya perceraianlah jalan satu-satunya yang dapat ditempuh.⁵⁸

Pada prinsipnya perkawinan itu harus bahagia dan kekal, namun bila terjadi ketidakserasian kesalahan satu pihak janganlah langsung sang suami menjatuhkan talak atau istri meminta cerai. Perceraian itu baru dapat terjadi dengan alasan-alasan tertentu yang mana bila mereka tetap hidup bersama tidak ada kerukunan dan

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 48.

⁵⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 63.

⁵⁷ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), h. 190-191.

⁵⁸ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd Djaliel, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 166.

kedamaian, aman tentram kekal dan bahagia lagi, hal itu pun harus dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.⁵⁹

Pada hukum Indonesia, perceraian tersebut termasuk di ruang lingkup hukum perdata, yang mana merupakan delik aduan, dimana jika telah ada salah satu pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan maka barulah proses perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang diluar agama Islam.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian,
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan Agama

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu:


1. Talak, yaitu ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang merupakan sebab putusnya perkawinan tersebut;
2. Gugatan Perceraian, yaitu perceraian yang dikarenakan adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak, khususnya isteri ke pengadilan.⁶⁰

Bedasarkan penjelasan diatas, dapat dimengerti maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap pengembalian *uang panai*' ketika terjadinya perceraian *Qabla al-Dukhul*. Fokus penelitiannya pada perceraian *Qabla al-Dukhul* yang dimana pihak pria ingin meminta kembali *uang panai*' yang telah di berikan kepada pihak wanita.

⁵⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 16.

⁶⁰ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 77.

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan berdasarkan sifat permasalahannya, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistic melainkan dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁶¹ Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi⁶².

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis normatif. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.⁶³ Penulis juga menggunakan *yuridis normatif* (hukum positif) dan *teologi normatif* (hukum Islam), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1993), h.6

⁶² Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

⁶³ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 39.

Penelitian menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif*. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.⁶⁴ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menekankan pada norma (kaedah).⁶⁵

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Patampanua Kab. Pinrang. Lokasi Penelitian merupakan salah satu bentuk lokasi yang terjadi perceraian *qabla al dukhul*.

3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pengembalian *uang panai*' ketika terjadinya perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Kab. Pinrang.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

⁶⁴ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 3.

⁶⁵ Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam*, h. 29.

- 3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti⁶⁶. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti⁶⁷. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Patampanua Kab. Pinrang.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi⁶⁸. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji⁶⁹, yaitu fiqh munakahat, UU pernikahan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus fikih.

⁶⁶Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁶⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

⁶⁸ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

⁶⁹Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan⁷⁰. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan⁷¹.

3.5.3 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden⁷². Dalam hal ini wawancara akan dilakukan pada warga Patampanua Kab. Pinrang.

3.5.4 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁷³.

⁷⁰Ronni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*(Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.


⁷¹Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁷²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

⁷³Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulannya⁷⁴. Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan⁷⁵. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan⁷⁶.



⁷⁴Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*(Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

⁷⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*(Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁷⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h.40.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Proses pengembalian *uang panai*' pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang

Penyebab pengembalian mahar oleh pihak isteri kepada pihak suami yang terjadi di Benteng, Patampanua adalah karena isteri tidak menyukai suaminya dan menolak untuk melayani suaminya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hasni :

“Kalau saya dulu, pihaknya suami minta dikembalikan maharnya karena saya memang dipaksa untuk menikah pada waktu itu. Saya juga tidak suka dengan suami saya, apalagi saat itu saya masih berstatus mahasiswa dan saya masih ingin melanjutkan pendidikan. Jadi, memang saya cuman dinikahkan dengan itu laki-laki tapi tidak mau ka saya kalau tinggal dengan dia.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa penyebab terjadinya perceraian *qabla al dukhul* pada perceraian Ibu hasni dikarenakan pihak wanita yang dari awal tidak menyukai pihak pria tetapi dipaksa untuk menikah. Hal itu dikarenakan pihak wanita masih berada dalam status mahasiswa dan belum siap untuk menikah. Hal yang senada diungkapkan oleh Bapak Abdul Salam, yang merupakan mantan suami ibu Hasni:

“Mungkin karena dulu dia dipaksa dengan keluarga untuk menikah. Kalau dari pihak saya kan niatkan memang untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi pihak wanita yang paksa mantan isteri saya untuk menikah. Dari awal pernikahan, bahkan saya tidak serumah dengan dia. Jadi untuk apa menikah, kalau dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bapak Abdul Salam menyadari bahwa pernikahan tersebut awalnya dikarenakan paksaan. Akibatnya seteklah terjadinya

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Hasni umur 28 tahun, Ibu rumah tangga, warga Desa Benteng, pada tanggal 10 November 2019.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Abdul umur 40 tahun warga Desa Benteng Salam pada tanggal 11 November 2019.

akad nikah, wanita tersebut tidak bersedia untuk tinggal dengan suaminya. Hal inilah yang menyebabkan adanya penuntutan mahar kembali dari pihak suami. Perceraian dikarenakan paksaan pernikahan ini juga terjadi pada perceraian yang selanjutnya. Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Diana mengenai proses pengembalian uang *panaik*:

“Perceraian yang kemarin itu, langsung dikembalikan uang panai’nya yang diberikan sama pihak laki-laki. Memang saya sama dia itu sepupu. Tetapi dari awal saya tidak menyukainya. Pernikahan ini karena keluarga saya memaksa untuk agar saya menikah.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis melihat bahwa hal menjadi penyebab dalam perceraian adalah karena isteri yang tidak menyukai suaminya. Hal ini dikarenakan adanya paksaan dari pihak keluarga wanita agar pernikahan tersebut dapat berlangsung, mengingat bahwa mereka masih berstatus sepupu.

Proses pengembalian *uang panai*’ pada perceraian ibu Diana adalah keseluruhan uang yang diberikan oleh pihak pria dikembalikan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan keluarga ibu Diana:

“setelaah pernikahan, dan Diana masih tidak menyukai suaminya sampai menolak tinggal bersama , langsung dikembalikan itu uang *panai*’ yang sudah dikasih. Karena Diana tidak suka memang itu sama laki-laki mungkin karena beda jauh sekali umurnya.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pihak keluarga Ibu Diana menyadari bahwa si istri tidak menyukai suaminya bahkan setelah adanya pernikahan. Penyebab dari perceraianya adalah karena ibu Diana tidak menyukai suaminya dikarenakan perbedaan umur yang jauh. Oleh karena itu pengembalian *uang*

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Diana Ibu Rumah Tangga, umur 26 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Rahma, Ibu Rumah Tangga umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

panai' dikembalikan. Lebih lanjut melalui wawancara dengan keluarga ibu Diana bahwa proses pengembalian dilakukan dengan cara:

“dikembalikan semua itu uang panaiknya. Jadi pihak keluarga langsung antar itu uang ke keluarganya laki-laki. Karena mau bagaimana lagi, kita juga sudah malu karena itu Diana betul-betul tidak mau sama suaminya. Malu ki juga kalau tidak dikembalikan uang panaiknya.”⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai'* oleh pihak keluarga wanita diberikan seluruhnya kepada pihak pria. Hal ini dikarenakan pihak wanita yang merasa malu. Selain itu melalui wawancara tersebut juga dijelaskan kapan mereka mengembalikan *uang panai'* yang diterima dari pihak pria. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh:

“Uangnya dikembalikan ke pihak laki-laki 2 minggu sesudah pesta pernikahan langsung oleh pihak perempuan. Jadi kami ketemu dengan keluarga pihak laki-laki, kami musyawarah dulu, kami juga meminta maaf sebelumnya karean anak kami yang tidak menyukai suaminya. Padahal kami awalnya sudah membujuk anak kami tetapi dia tetap dia tetap tidak mau.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai'* dilakukan 2 minggu setelah dilaksanakannya pesta pernikahan. Hal ini dikarenakan setelah pesta, pihak orang tua wanita masih berusaha untuk membujuk anaknya agar dapat tinggal dan menyukai suaminya. Akan tetapi, istri tetap pada pendiriannya dan tidak ingin tinggal bersama suaminya. Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan mengapa pengembalian *uang panai'* dilakukan secara utuh oleh pihak keluarga wanita:

“dikembalikan semua itu uang panaiknya. Jadi pihak keluarga langsung antar itu uang ke keluarganya laki-laki. Karena mau bagaimana lagi, kita juga sudah

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Hasni umur 28 tahun, Ibu rumah tangga, warga Desa Benteng umur 35 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

⁸² Wawancara dengan Bapak Raihan 36 tahun, Pedagang, warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

malu karena itu Diana betul-betul tidak mau sama suaminya. Malu ki juga kalau tidak dikembalikan uang panaiknya. Karena kasihan ki juga sama pihak laki-laki jadi berdasarkan hasil musyawarahnya itu setelah ada pertemuan dua keluarga hasilnya kami ingin mengembalikan uang panaik yang sudah di kasihkan. Kasian karena sudah rugi juga pasti pihak laik-lakinya. Kami juga sudah berusaha untuk bujuk ini anak supaya mau sama suaminya tapi mau bagaimana lagi kalau betul-betul tidak mau.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ dilakukan setelah adanya musyawarah kedua belah pihak yang bercerai. Hal ini karena pihak wanita merasa malu dan merasa kasihan dengan pihak laki-laki. Melalui wawancara tersebut, dijelaskan bahwa hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bahwa pengembalian *uang panai*’ dilakukan berdasarkan usulan pihak wanita yang merasa malu dan kasihan dengan pihak pria.

Selain dua bentuk perceraian dan pengembalian *uang panai*’ pada 2 kasus tersebut, penulis mendapatkan bahwa pengembalian *uang panai*’ juga terjadi pada perceraian ibu Badaria. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis:

“Setelah menikah, saya kan memang tidak suka dengan suami saya karena memang awalnya dipaksa sama orang tua untuk menikah. Jadi, pihak suami disini marah dan merasa dirugikan dan malu juga.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ juga dilakukan pada perceraian yang terjadi pada ibu Badariah. Penyebab perceraian dikarenakan Ibu Badariah tidak menyukai suami sejak awal perjodohan dan dipaksa oleh orang tua untuk menikah. Melalui wawancara tersebut,

⁸³ Wawancara dengan Ibu Rahma, Ibu Rumah Tangga umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Badaria, Ibu Rumah Tangga, umur 30 tahun warga Desa Padalolo pada tanggal 10 November 2019.

pihak suami marah dan merasa dirugikan serta malu karena kejadian tersebut. Oleh karena itu, pihak suami meminta pengembalian *uang panai*' kepada pihak istri.

Selain itu, penulis melihat bahwa pernikahan tersebut terjadi karena adanya paksaan dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Badariah :

“Saya dari awal memang tidak suka, cuman dipaksa memang ka sama orang tua ku untuk menikah.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa perceraian tersebut dikarena pihak wanita yang dipaksa oleh kedua orang tuanya. Selain itu, melalui wawancara tersebut pihak wanita menjelaskan bahwa sejak awal perijodohan si wanita sudah tidak menyetujui perijodohan tersebut. Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Nisa yang merupakan kakak dari Ibu Badariah:

“Dari awal memang adekku tidak setuju dengan ini perijodohan. Tapi keluarga juga masih memaksa. Setelah pernikahan, bahkan adekku tidak mau makan karena masih tidak setuju dengan ini perijodohan.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pernikahan tersebut sejak awal tidak ada unsur suka dari pihak wanita. Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara kepada pihak suami mengenai pengembalian *uang panai*' dari pihak istri. Melalui wawancara penulis dengan bapak Rahmat diperoleh bahwa:

“saya sama keluarga minta kembali itu uang yang sudah saya jadikan uang panaik. Karena diapa yang tidak marah kalau seperti ini yang terjadi toh? Jadi

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Badariah, Ibu Rumah Tangga, umur 30 tahun warga Desa Padalolo pada tanggal 10 November 2019.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Nisa, Ibu Rumah Tangga, umur 35 tahun pada tanggal 10 November 2019.

kan harusnya kalau memang anak nya tidak mau tidak usah dipaksa. Karena kalau sudqh kejadian seperti ini, pasti pihak laki-laki juga yang malu.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ dilakukan karena pihak pria merasa malu. Selain itu, pada wawancara tersebut juga dikatakan bahwa pihak wanita atau keluarga khususnya orang tua jangan memaksa kalau memang tidak ingin.

Proses pengembalian *uang panai*’ pada perceraian ibu Badriah adalah sebagian uang yang diberikan oleh pihak pria dikembalikan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan keluarga ibu Badriah:

“Iya kami kembalikan uang yang sudah dikasih, memang tidak seluruhnya dikasih. Pihak keluarga kami juga sadar karena ini hal yang memalukan, pihak pria juga wajar marah karena pasti mereka malu juga.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pihak keluarga Ibu Diana menyadari bahwa si istri tidak menyukai suaminya bahkan setelah adanya pernikahan. Oleh karena itu pengembalian *uang panai*’ dikembalikan. Lebih lanjut melalui wawancara dengan keluaraga ibu Diana bahwa proses pengembalian dilakukan dengan cara:

“dikembalikan semua itu uang panaiknya. Jadi pihak keluarga langsung antar itu uang ke keluarganya laki-laki. Karena mau bagaimana lagi, kita juga sudah malu karena itu Diana betul-betul tidak mau sama suaminya. Malu ki juga kalau tidak dikembalikan uang panaiknya.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ oleh pihak keluarga wanita diberikan sebagian kepada pihak pria. Hal ini dikarenakan pihak wanita yang mengerti dengan marahnya pihak pria. Selain itu

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Rahmat, Pedagang, umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 11 November 2019.

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Rahma, Ibu Rumah Tangga umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Salma, Ibu Rumah Tangga umur 37 tahun warga Desa Bamba pada tanggal 10 November 2019.

melalui wawancara tersebut juga dijelaskan kapan mereka mengembalikan *uang panai*' yang diterima dari pihak pria. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh:

“Jadi kami ketemu dengan keluarga pihak laki-laki, kami musyawarah dulu, kami juga meminta maaf sebelumnya karean anak kami yang tidak menyukai suaminya. Padahal kami awalnya sudah membujuk anak kami tetapi dia tetap dia tetap tidak mau. Jadi uang panaiknya kan 15 juta, jadi kami kembalikan sebagian kepada pihak”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan oleh pihak wanita ke pihak keluarga pria. Pihak wanita meminta maaf kepada pihak pria dan sudah berusaha membujuk anaknya. Akan tetapi, istri tetap pada pendiriannya dan tidak ingin tinggal bersama suaminya. Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan mengapa pengembalian *uang panai*' setengah dari jumlah yang diberikan oleh pihak keluarga wanita:

“uang panaiknya yang diberikan oleh pihak pria kan 15 juta, jadi melalui musyawarah kedua belah pihak keluarga akhirnya dikembalikan setengahnya saja. Kita juga merasa bersalah, kasihan juga dengan pihak laik-lakinya.”⁹¹

Melalui wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan setelah adanya musyawarah kedua belah pihak yang bercerai. Hal ini karena pihak wanita merasa malu dan merasa kasihan dengan pihak laki-laki. Melalui wawancara tersebut, dijelaskan bahwa hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan berdasarkan usulan pihak wanita yang merasa malu dan kasihan dengan pihak pria.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perceraian *qabla al dukhul* mengenai proses pengembalian

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Salma, Ibu Rumah Tangga, umur 37 tahun warga Desa Bamba pada tanggal 10 November 2019.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Salma, Ibu Rumah Tangga, umur 37 tahun warga Desa Bamba pada tanggal 10 November 2019.

uang panai' pada perceraian *qabla al-dukhul* di Patampanua Pinrang, adalah sebagai berikut :

1. Sebelum keputusan pengembalian *uang panai'* pihak keluarga wanita masih berusaha untuk membujuk anaknya.
2. Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai pengembalian *uang panai'* yang diperoleh dari pihak pria
3. Pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua, pengembalian *uang pannai'* ada yang sepenuhnya dan sebagian.
4. Pengembalian *uang pannai'* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua ada yang berdasarkan permintaan pihak laki-laki dan ada juga inisiatif dari pihak keluarga wanita.

Uang panai' atau mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, pemberian mahar wajib bagi calon suami kepada calon istri. Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang diantara suami istri terjadi sebelum *qabla al dukhul*, namun suami telah membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.⁹²

Undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun KHI mengatur mahar panjang lebar dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 KHI tentang mahar. Hampir keseluruhan isi KHI

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87-88.

mengadopsi dari kitab Fiqh menurut *jumhur ulama* (mayoritas ulama).⁹³ Dasar hukum mahar hanya terdapat dalam KHI.

Mahar dapat gugur seluruhnya apabila terjadi perceraian sebelum bercampur atau *qabla al dukhul*, jika dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila perceraian itu terjadi dengan fasakh dari pihak isteri, karena wanita itu sendiri melakukan pekerjaan maksiat seperti murtad. Maka dalam hal ini, karena kejahatan datangnya dari pihak wanita itu sendiri maka gugurlah semua maharnya, sebab maksiat itu yang menggugurkan kewajiban suami untuk memenuhi hak isterinya itu.
2. Fasakh yang dilakukan oleh suami atau isteri setelah mereka akil baliqh, sedangkan mereka dikawinkan ketika mereka masih kecil, maka tidak ada suatu kewajiban yang harus dipenuhi, karena bercampur atau *dukhul* tidak terjadi antara suami isteri tersebut.
3. Fasakh karena tidak *sekufu*' yaitu wali memintakan fasakh karena maharnya kurang dari pada jumlah mahar mitsil, fasakh seperti ini merupakan pembatalan suatu akad nikah dari awalnya juga. Apalagi fasakh seperti ini datangnya dari pihak isteri, maka maharnya menjadi gugur karena tidak ada sesuatu sebab yang mengharuskan suami membayarnya.
4. Juga ketika isteri membebaskan atau menghibahkan kepada si suami dari pada mahar tersebut.

Kewajiban berlakunya membayar mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar

⁹³ Amir Syfarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 97.

separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada waktu akad nikah. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang diantara suami isteri terjadi sebelum *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan pada waktu akad.

Perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar sangat jarang terjadi. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.⁹⁴ Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya.⁹⁵

4.2 Analisis *mashlahat* terhadap pengembalian uang *Panai*' pada bentuk perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang.

Proses pengembalian *uang panai*' dilakukan setelah adanya musyawarah kedua belah pihak yang bercerai. Hal ini karena pihak wanita merasa malu dan merasa kasihan dengan pihak laki-laki. Melalui wawancara tersebut, dijelaskan bahwa hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan berdasarkan usulan pihak wanita yang merasa malu dan kasihan dengan pihak pria. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan keluarga ibu Diana:

“Setelah pernikahan, dan Diana masih tidak menyukai suaminya sampai menolak tinggal bersama, langsung dikembalikan itu *uang panai*' yang sudah

⁹⁴ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 101.

⁹⁵ Syaikh kamil Muhammad, “Uwaidah” penerjemah Abdul Goffar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2010), h. 439.

dikasih. Karena Diana tidak suka memang itu sama laki-laki mungkin karena beda jauh sekali umurnya.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pihak keluarga Ibu Diana menyadari bahwa si istri tidak menyukai suaminya bahkan setelah adanya pernikahan. Oleh karena itu pengembalian *uang panai*’ dikembalikan. Lebih lanjut melalui wawancara dengan keluaraga ibu Diana bahwa proses pengembalian dilakukan dengan cara:

“Dikembalikan semua itu uang panaiknya. Jadi pihak keluarga langsung antar itu uang ke keluarganya laki-laki. Karena mau bagaimana lagi, kita juga sudah malu karena itu Diana betul-betul tidak mau sama suaminya. Malu ki juga kalau tidak dikembalikan uang panaiknya.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ oleh pihak keluarga wanita diberikan seluruhnya kepada pihak pria. Hal ini dikarenakan pihak wanita yang merasa malu. Selain itu melalui wawancara tersebut juga dijelaskan kapan mereka mengembalikan *uang panai*’ yang diterima dari pihak pria. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak keluarga perempuan diperoleh:

“uangnya dikembalikan ke pihak laki-laki 2 minggu sesudah pesta pernikahan langsung oleh pihak perempuan. Jadi kami ketemu dengan keluarga pihak laki-laki, kami musyawarah dulu, kami juga meminta maaf sebelumnya karean anak kami yang tidak menyukai suaminya. Padahal kami awalnya sudah membujuk anak kami tetapi dia tetap tidak mau.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ dilakukan 2 minggu setelah dilaksanakannya pesta pernikahan. Hal ini

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Rahma, Ibu Rumah Tangga, umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Hasni, Pedagang, umur 28 tahun, Ibu rumah tangga, warga Desa Benteng pada tanggal 10 November 2019.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Raihan, Pedagang, umur 35 tahun pada tanggal 10 November 2019.

dikarenakan setelah pesta, pihak wanita masih berusaha untuk membujuk anaknya agar dapat tinggal dan menyukai suaminya. Akan tetapi, istri tetap pada pendiriannya dan tidak ingin tinggal bersama suaminya. Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan mengapa pengembalian *uang panai*' dilakukan secara utuh oleh pihak keluarga wanita:

“dikembalikan semua itu uang panaiknya. Jadi pihak keluarga langsung antar itu uang ke keluarganya laki-laki. Karena mau bagaimana lagi, kita juga sudah malu karena itu Diana betul-betul tidak mau sama suaminya. Malu ki juga kalau tidak dikembalikan uang panaiknya. Karena kasihan ki juga sama pihak laki-laki jadi berdasarkan hasil musyawarahnya itu setelah ada pertemuan dua keluarga hasilnya kami ingin mengembalikan uang panaik yang sudah di kasihkan. Kasian karena sudah rugi juga pasti pihak laik-lakinya. Kami juga sudah berusaha untuk bujuk ini anak supaya mau sama suaminya tapi mau bagaimana lagi kalau betul-betul tidak mau.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan setelah adanya musyawarah kedua belah pihak yang bercerai. Hal ini karena pihak wanita merasa malu dan merasa kasihan dengan pihak laki-laki. Melalui wawancara tersebut, dijelaskan bahwa hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan berdasarkan usulan pihak wanita yang merasa malu dan kasihan dengan pihak pria.

Proses pengembalian *uang panai*' pada perceraian ibu Badriah adalah sebagian uang yang diberikan oleh pihak pria dikembalikan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan keluarga ibu Badriah:

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Rahma, Ibu Rumah Tangga, umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

“Iya kami kembalikan uang yang sudah dikasih, memang tidak seluruhnya dikasih. Pihak keluarga kami juga sadar karena ini hal yang memalukan, pihak pria juga wajar marah karena pasti mereka malu juga.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pihak keluarga Ibu Diana menyadari bahwa si istri tidak menyukai suaminya bahkan setelah adanya pernikahan. Oleh karena itu pengembalian *uang panai*’ dikembalikan. Lebih lanjut melalui wawancara dengan keluarga ibu Diana bahwa proses pengembalian dilakukan dengan cara:

“dikembalikan semua itu uang panaiknya. Jadi pihak keluarga langsung antar itu uang ke keluarganya laki-laki. Karena mau bagaimana lagi, kita juga sudah malu karena itu Diana betul-betul tidak mau sama suaminya. Malu ki juga kalau tidak dikembalikan uang panaiknya.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ oleh pihak keluarga wanita diberikan sebagian kepada pihak pria. Hal ini dikarenakan pihak wanita yang mengerti dengan marahnya pihak pria. Selain itu melalui wawancara tersebut juga dijelaskan kapan mereka mengembalikan *uang panai*’ yang diterima dari pihak pria. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh:

“Jadi kami ketemu dengan keluarga pihak laki-laki, kami musyawarah dulu, kami juga meminta maaf sebelumnya kare anak kami yang tidak menyukai suaminya. Padahal kami awalnya sudah membujuk anak kami tetapi dia tetap dia tetap tidak mau. Jadi uang panaiknya kan 15 juta, jadi kami kembalikan sebagian kepada pihak”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*’ dilakukan oleh pihak wanita ke pihak keluarga pria. Pihak wanita

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Rahma, Ibu rumah Tangga, umur 48 tahun warga Desa Bila pada tanggal 10 November 2019.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Salma, Ibu Rumah Tangga, umur 37 tahun warga Desa Bamba pada tanggal 10 November 2019.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Salma, Ibu Rumah Tangga, umur 37 tahun warga Desa Bamba pada tanggal 10 November 2019.

meminta maaf kepada pihak pria dan sudah berusaha membujuk anaknya. Akan tetapi, istri tetap pada pendiriannya dan tidak ingin tinggal bersama suaminya. Selain itu, pada wawancara tersebut juga dijelaskan mengapa pengembalian *uang panai*' setengah dari jumlah yang diberikan oleh pihak keluarga wanita:

“uang panaiknya yang diberikan oleh pihak pria kan 15 juta, jadi melalui musyawarah kedua belah pihak keluarga akhirnya dikembalikan setengahnya saja. Kita juga merasa bersalah, kasihan juga dengan pihak laik-lakinya.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan setelah adanya musyawarah kedua belah pihak yang bercerai. Hal ini karena pihak wanita merasa malu dan merasa kasihan dengan pihak laki-laki. Melalui wawancara tersebut, dijelaskan bahwa hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga bahwa pengembalian *uang panai*' dilakukan berdasarkan usulan pihak wanita yang merasa malu dan kasihan dengan pihak pria.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis Masalah terhadap pengembalian *uang panai*' pada bentuk perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang diperoleh bahwa:

Pengembalian *uang panai*' pada bentuk perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua Pinrang termasuk dalam hal masalah. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak menyadari bahwa melalui musyawarah yang dilakukan dalam pengembalian *uang panai*' merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.

Menurut Achmad Ali, dalam hukum Islam memiliki beberapa jenis keadilan, yaitu:

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Salma, Ibu Rumah Tangga, umur 37 tahun warga Desa Bamba pada tanggal 10 November 2019.

4. Keadilan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, dimana setiap aparat hukum yang terlibat harus dapat berlaku adil terhadap setiap orang yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law* (semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum), tanpa ada diskriminasi.
5. Keadilan terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak boleh menyudutkan seseorang, ini juga mencakup bahwa setiap perkataan tidak boleh mengandung fitnah, pencemaran nama baik yang bertujuan agar orang lain membenci seseorang.
6. Keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan Allah, dimana tidak mungkin dan tidak akan pernah berubah. Allah telah mempertegas janjinya, bahwa pada hari akhir tidak ada seseorangpun yang dapat membantu orang lain, walaupun itu kerabatnya sendiri. Sehingga Allah akan berlaku adil pada hari itu sesuai dengan amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa ada unsur kezaliman, inkonsisten, dan diskriminatif.¹⁰⁴

Keadilan ini dibahas di dalam surah Al-Maidah/05:8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ لِلّٰهِ شٰهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلَا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 246.

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁵

Ayat diatas dapat membuktikan bahwa bukan hanya hukum manusia saja yang membahas tentang keadilan, namun hukum islam yang dipertegas didalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8, menjelaskan bahwa keadilan itu harus terjadi karena sebagian dari ketakwaan walaupun berbeda agama, tetap saja harus berlaku adil terhadap sesama manusia tanpa melihat adanya perbedaan. Menurut Ameer Ali, Al-Quran menjelaskan bahwa perlakuan yang seimbang kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian, dimana keduanya memikul beban yang sama dan menerima hak yang sederajat.¹⁰⁶

Pasal 149 huruf c KHI menjelaskan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qabla al dukhul*. Pasal ini juga dapat dijadikan dasar hukum bahwa istri tetap memiliki hak atas mahar setelah perceraian dengan suaminya yaitu seperdua mahar.

Mengacu kepada firman Allah SWT., yang mengatur mengenai hak istri terhadap mahar terdapat mahar dalam Q.S al-Baqarah/02: 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

¹⁰⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 144.

¹⁰⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 185.

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.¹⁰⁷

Q.S Al-Baqarah/02: 237 tersebut menyebutkan bahwa istri masih memiliki hak seperdua atas mahar perkawinan meskipun terjadi perceraian sebelum suami menyentuh istrinya.

Perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga), bahagia dan kekal. Membentuk keluarga (rumah tangga) maksudnya adalah suami istri yang bersatu sudah menjadi sebuah keluarga, sebuah keluarga menjadi lengkap apabila memiliki keturunan. Salah satu tujuan adanya keluarga yaitu untuk melanjutkan keturunan dari suami istri tersebut yaitu memiliki anak. Adanya suami, istri dan anak merupakan sebuah keluarga yang utuh.

Tujuan dari perkawinan selanjutnya adalah bahagia. Setiap orang mengharapkan kehidupan yang bahagia dengan adanya keluarga dan pasangannya. Dengan adanya kebahagiaan maka sebuah perkawinan akan bertahan. Apabila dalam sebuah perkawinan tidak lagi ada kebahagiaan, maka dapat putus. Perkawinan dibentuk dengan maksud agar berjalan kekal, dengan artian tidak ada yang dapat memisahkan kecuali dengan ketentuan Allah swt., dengan kematian salah seorang atau kedua-duanya antara suami dan istri.

Perceraian merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami atau isteri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁰⁸ Perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu

¹⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. h. 48.

¹⁰⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 181.

saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Hal ini sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang berwenang memutuskan perkara perceraian, layak atau tidak perceraian tersebut dilaksanakan.

Seorang suami atau isteri yang menuntut perceraian di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh isteri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perceraianya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan, maka suami atau isteri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum. Perceraian tidak dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi haruslah dipersukar, maka mestilah perceraian dilakukan didepan pengadilan dengan melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁰⁹

Perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar sangat jarang terjadi. Mahar adalah menjadi hak eksklusif perempuan. Perempuan berhak menentukan jumlahnya dan menjadi harta pribadinya.¹¹⁰ Seorang wanita tidak boleh dipaksa untuk sebagian atau seluruh dari hartanya sendiri. Mahar adalah miliknya secara keseluruhan, dimana ia boleh membelanjakan atau menggunakan sekehendak hatinya, tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari suaminya.¹¹¹

¹⁰⁹ Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), h. 31.

¹¹⁰ Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 101.

¹¹¹ Syaikh kamil Muhammad, "Uwaidah" penerjemah Abdul Goffar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2010), h. 439

Kewajiban berlakunya membayar mahar, ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan pada waktu akad nikah. Alasannya adalah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang diantara suami isteri terjadi sebelum *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan pada waktu akad. Pengembalian *uang panai* pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampunua sudah termasuk dalam mashlahat. Hal ini karena kedua belah pihak menyadari melalui musyawarah yang dilakukan bahwa pengembalian *uang panai* merupakan hal yang tepat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Proses pengembalian *uang panai*' pada perceraian *qabla al dukhul* yang terjadi di Patampanua adalah (1) Sebelum keputusan pengembalian *uang panai*' pihak keluarga wanita masih berusaha untuk membujuk anaknya. (2) Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak mengenai pengembalian *uang panai*' yang diperoleh dari pihak pria. (3) Pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua, pengembalian uang pannaik ada yang sepenuhnya dan sebagian dan (4) Pengembalian *uang pannaik*' pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua ada yang berdasarkan permintaan pihak laki-laki dan ada juga inisiatif dari pihak keluarga wanita.
- 5.1.2 Pengembalian *uang panai*' pada perceraian *qabla al dukhul* di Patampanua sudah termasuk dalam mashlahat. Hal ini karena kedua belah pihak menyadari melalui musyawarah yang dilakukan bahwa pengembalian *uang panai*' merupakan hal yang tepat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada masyarakat, khususnya yang berada di Benteng, Patampanua adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 Bagi para masyarakat, khususnya orang tua yang berada di Benteng, Patampanua agar lebih berhati-hati dan memikirkan lebih ketika akan

menikahkan atau menjodohkan anaknya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari terjadinya kasus perceraian *qabla al dukhul* yang lain.

- 5.1.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan khazanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait pernikahan, *qabla al dukhul* dan masalah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya.

Abdurrahman, Dudung. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.

Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amanat, Anisitus. 2000. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Apeldoorn, L.J van. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ketigapuluh*. Jakarta: Pradya paramita.

Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Basri, Rusdaya dan Fikri, “*Sompa dan Dui Menre dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis*,” *Ibda’ Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, vol. 16 no. 1 (Mei 2018), h. 3.
<http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/ibda/article/view/1101/1238>

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 2006. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sul-Sel*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanitijo Soemitro, Ronni. 1985. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibnu Sina Siddik. 2013. *Putusan Pengadilan Terhadap Pengembalian Uang Belanja Perkawinan di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungguminasa)*. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*. Jakarta: Teraju.
- Jubaedi Ismail, Didi dan Maman Abd Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Malik, Rusdi. 2009. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtar, Kamal. 2004. *Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bandung.
- Muhammad, Syaikh kamil. 2010. “Uwaidah” penerjemah Abdul Goffar, *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kaustar.
- Mujieb, M. Abdul. Mabruui Tholhah dan Syafi’ah, *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muthiah, Aulia. 2017. *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*. Wonosari: Pustaka Baru Press.
- Nata, Abuddin. 2000. *Metodelogi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramulyo, M. Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, Sulaiman. 2006. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesido.
- Ridwan, Muhammad Saleh. 2014. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Alauddin University Press.
- Rika Elvira. 2014. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Pana’) dalam perkawinan suku Bugis Makassar*. Skripsi Sarjana: Fakultas Hukum.
- Samin, Sabri dan Andi Nirmaya Aroeng. 2010. *Fikih II*. Makassar: Alauddin Press.
- Setiady, Tolib. 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Peronmaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.
- UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahid, Sugira. 2007. *Manusia Makassar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak di Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf As-Subki, Ali. 2012. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.

RIWAYAT HIDUP



Megawati, lahir di Pallameang pada tanggal 13 Mei 1997. Merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Ibrahim dan Ibu Sulhaini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 132 Patampanua. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Patampanua dan lulus pada tahun 2012. Lanjut ke SMA Negeri 5 Patampanua, dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare Fakultas Syariah, Program Studi Ahkwal Syaksiyyah Pada semester akhir yaitu 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **Implikasi Pengembalian Uang Pannai' Pada Perceraian Qabla Al-Dukhul di Patampanua Kab. Pinrang.**

